



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS - DINAS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan diarahkan pada tercapainya kemandirian daerah dalam memenuhi kesejahteraan hidup sesuai kemampuan daerah;
 - b. bahwa adanya perkembangan sistem penyelenggaraan kelembagaan Negara diperlukan penyesuaian struktur Dinas Daerah;
 - c. bahwa penyesuaian organisasi perangkat daerah dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3830);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

dan

BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 Nomor 05, jo Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 8 Tahun 2013 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, yang terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- 4) Dinas Perkebunan;

- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- 6) Dinas Pertambangan dan Energi;
- 7) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 8) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal;
- 9) Dinas Pertanian dan Peternakan;
- 10) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 11) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif;
- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 13) Dinas Kehutanan;
- 14) Dinas Pendapatan dan Pelayanan Perizinan Terpadu
- 15) Dinas Kebersihan dan Tata Kota.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan olahraga.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdiri atas :
 1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub bagian Program, Data dan Pelaporan;
 - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 - a. Seksi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Luar biasa (SLB);
 - b. Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
 - c. Seksi Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Non Formal dan Informal (TK dan PNFI).
 4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - a. Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA); dan
 - b. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
 5. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 - a. Seksi Pemuda; dan
 - b. Seksi olahraga.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tersebut pada ayat (1)

- tercantum dalam lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri atas :
1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air, membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - b. Seksi Sumber Daya Air dan Perlindungan Pantai.
 4. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi :
 - a. Seksi Perumahan dan Permukiman; dan
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih.
 5. Bidang Penataan Ruang dan Gedung, membawahi :
 - a. Seksi Penataan Ruang dan Pertamanan; dan
 - b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung.
 6. Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan Laboratorium, membawahi :
 - a. Seksi Bina Jasa Konstruksi; dan
 - b. Seksi Peralatan dan Laboratorium.
 7. Kelompok jabatan Fungsional
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V (lima) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas :
1. Kepala Dinas.

2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program; Data dan Pelaporan;
 - b. Sub bagian umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang pariwisata, membawahi :
 - c. Seksi obyek Wisata, Rekreasi dan Hiburan Umum; dan
 - d. Seksi Pengembangan dan Promosi Pariwisata.
 4. Bidang Kebudayaan, Membawahi :
 - a. Seksi seni, Kreasi dan Promosi Kebudayaan; dan
 - b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
 5. Bidang Pengembangan Sumber daya Pariwisata, membawahi :
 - c. Seksi sistem Informasi Pariwisata; dan
 - d. Seksi pemberdayaan Sumber daya Pariwisata.
 6. Kelompok jabatan Fungsional
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI (sebelas) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Pada Pasal 19 terdapat penambahan satu bidang dan Seksi sehingga terdiri dari :
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan dan Penilaian
 - b. Seksi Penetapan dan Keberatan PBB
 6. Diantara Pasal 19 Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Bagian dan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi, sebagai berikut:

**Bagian Ke Empat Belas A
Dinas Kebersihan dan Tata Kota**

Pasal 19A

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Halmahera Tengah, terdiri dari :
 1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, data dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub bagian Keuangan.
 3. Bidang Pertamanan, membawahi :
 - a. Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan; dan
 - b. Seksi Penataan.
 4. Bidang Kebersihan Kota, membawahi :

- a. Seksi Kebersihan; dan
 - b. Seksi Operasional.
5. Bidang Tata Kota, membawahi :
- a. Seksi Perizinan; dan
 - b. Seksi Perencanaan, Pengawasan, Konstruksi dan Arsitektur; Tata, Rekreasi dan Hiburan Umum; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Tata Kota sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIVA (Empat Belas A) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Disahkan di Weda
Pada Tanggal 24 Desember 2014

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda
pada tanggal 29 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,**


Ir. BASRI AMAL, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN
2014 NOMOR 8

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR...8....TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
DINAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

I. UMUM

Bahwa reformasi birokrasi merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penataan organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, ditemukan adanya kesamaan program sehingga mengakibatkan tumpang tindih penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh SKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta untuk kepastian kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tupoksi dari setiap lembaga perangkat daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan kebutuhan serta kondisi Kabupaten Halmahera Tengah, maka perlu dilakukan evaluasi lembaga perangkat daerah yang berimplikasi pada adanya penataan kembali organisasi perangkat daerah selaras dengan tujuan reformasi birokrasi.

Dengan demikian, guna menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan kebutuhan organisasi, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah perlu dilakukan perubahan guna penyempurnaan dengan mengikuti perkembangan organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.


Pasal II

Cukup jelas.

... dan simpul kaki serta ...
... bagian-bagian ...
... bagian-bagian ...

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 8 TAHUN 2014
 TANGGAL : 24 Desember 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 8 TAHUN 2014
 TANGGAL : 24 Desember 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN XI


PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR : 8 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 Desember 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN XIVA


PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR : 8 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 Desember 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN DAN TATA KOTA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 8 TAHUN 2014
 TANGGAL : 24 Desember 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI